

SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRES ASAHAN YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES ASAHAN)

Suriadi Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran
Sumetara Utara
Email : isuriadi8@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan (2) Bagaimana Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap para pelaku Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

Kata Kunci: *Narkoba, Anggota, Kode Etik Kepolisian*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut

diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011. hal. 22.

Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi penguasanya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.³ Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan

narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas maka, Penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

² Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007. hal. 52.

³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hal. 1.

⁴ A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal. 5.

2. Bagaimana upaya Polres Asahan dalam mencegah anggota yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polres Asahan Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Pada saat ini jenis narkoba dan psikotropika yang beredar sangatlah bervariasi, sementara itu berbagai bahan dasar pembuatan narkoba dan psikotropika sangat mudah didapatkan di pasaran. Selain bermanfaat dalam rangka proses industri seperti kosmetika, pabrik cat dan lain-lain, sering juga disalahgunakan atau penggunaan atau peredarannya kurang terkontrol karena belum diatur dalam undang-undang tentang pengawasan, sanksi dan peredarannya.

Tekad untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dicanangkan sejak lama, tekad serupa juga dimiliki oleh semua negara di dunia. Media masa banyak menulis dan menayangkan berita-berita, tiada hari tanpa berita narkoba. Demikian pula prestasi para penegak hukum

yang menangkap, mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan narkoba mulai dari hukuman penjara sampai hukuman mati telah dilaksanakan, akan tetapi itu belum mampu menuntaskan permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tersebut merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda tersebut, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia khususnya penyalahgunaan narkoba di Prabumulih paling banyak digunakan oleh pengangguran. Dalam wawancara dengan Rudiansyah mengungkapkan bahwa dari beberapa tersangka yang telah diinterogasi, mengaku sebagai pengangguran dan mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi narkoba karena tidak memiliki kesibukan dalam aktifitas sehari-hari sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi narkoba.⁵

Dalam mengatasi tindak pidana narkoba dan psikotropika, Polresta Prabumulih tidak bekerja sendiri, akan tetapi melakukan sinergi dengan beberapa instansi dan lembaga terkait, yakni Pemerintah daerah, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, BNP, BNK, LSM dan POLRI. Dimana hubungan tersebut dalam rangka penegakan hukum, penyuluhan, rehabilitasi dan juga pada proses peradilan. Dalam melakukan hubungan kerja tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam wawancara dengan Rusdiansyah beliau menuturkan bahwa; "hambatan yang diperoleh pada saat melakukan kerjasama tersebut yaitu sulitnya hubungan secara langsung dengan instansi atau lembaga tersebut"⁶

Pencegahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh

⁵ Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba, Polresta Asahan, Pada Tanggal 4 Juli 2019

⁶ Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba, Polresta Asahan, Pada Tanggal 4 Juli 2019

Wiryo Prodjodikoro, bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun orang-orang tertentu yang sudah menjaJankan kejahatan (*speciale preventive*) agar dikemudian hari tida melakukannya lagi
2. Untuk menyelidik atau rnernperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar rnenjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi rnasarakat.

Berdasarkan pendapat Wiryo tersebut, pencagahan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventive*)
2. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Tujuan dari pencegahan urnum adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Maka dari itu dalam hal *ini* diperlukan adanya pencegahan tindak pidana narkotika, agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pada prinsipnya pencegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan tiga cara :

1. Dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang mempunyai potensi melakukan kejahatan
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksudkan dalam pengumuman sampai dilakukan
3. Denganjalan membuat tidak munculnya bahaya.

Pencegahan umum (*general preventive*) dapat juga disebut sebagai upaya non penal, karena pencegahan umum ini dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses peradilan seperti memberikan himbauan-himbauan serta mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) ditujuk:an agar orang yang pernah melakukan tinda pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Pencegahan khusus (*spesiale preventive*) dilakukan pada orang-orang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkotika dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara terapi

dan rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit sesuai dengan keputusan hakim.

B. Upaya Polres Asahan Dalam Mencegah Anggota Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah melalui beberapa strategi yaitu :⁷

1. Strategi Nasional
2. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan
3. Strategi *Preventive*

1. Strategi Nasional

Strategi nasional ini merupakan garis besar dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan dari tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam strategi nasional ini perlu memanfaatkan media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi yang perlu dirnanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberika informasi kepada masyarakat secara luas.

a. Hilangkan permintaan narkoba

Berarti menghilangkan permintaan atas narkoba dari masyarakat. Maksudnya yaitu berupa upaya pencegahan dimana yang menjadi motto pendorongnya yaitu "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Dalam hal ini kepolisian bertugas untuk menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pemicu untuk menyalahgunakan narkotika dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengernbangan lingkungan masyarakat yang bebas narkotika Seperti yang diungkapkan oleh Wiryo dalam pembahasan sebelumnya bahwa pendegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan _dengan cara membuat tidak munculnya bahaya, dalam penulisan ini sama halnya dengan menghilangkan

⁷ *Wawancara*, Dengan Radiansyah, Kasat Narkoba Polres Asahan, Pada Tanggal 4 Juli 2019

permintaan atas narkotika karena narkotika merupakan bahaya yang harus dicegah peredarannya

b. *Faktor-faktor pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkotika*

Mencari penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab Anggota Polres Asahan melakukan kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Asahan adalah karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susah mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Asahan yaitu: upaya *preventif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika, upaya *preventif* (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika, dan upaya pembinaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Mengingat salah satu kendala penanggulangan kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya dilakukan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika.
- b. Mengingat undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana hukuman dan dendanya lebih berat diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas masalah peredaran narkotika di kabupaten Asahan.
- c. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
- d. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya peredaran narkotika.
- e. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007. hal. 52.

Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011. hal. 22.

Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba Polres Asahan, Pada Tanggal 4 Juli 2019

A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal. 5.

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hal. 1.

B. Wawancara

Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba, Polrest Asahan, Pada Tanggal 4 Juli 2019